BERITA DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGGARA

PERATURAN BUPATI ACEH TENGGARA
NOMOR 36 TAHUN 2015

TENTANG
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN UPTD KHUSUS MASJID AGUNG AT-TAQWA KUTACANE KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2016

BUPATI ACEH TENGGARA

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin, kinerja dan produktivitas Pegawai Negeri Sipil UPTD Khusus Masjid Agung At-Taqwa Kutacane Kabupaten Aceh Tenggara, dipandang perlu memberikan tambahan penghasilan kepada pegawai negeri sipil;
b. bahwa berdasarkan penjelasan pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai berdasarkan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kinerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja dan pertimbangan objektif lainnya;
c. bahwa berdasarkan Surat Edaran Menpan dan Reformasi Birokrasi Nomor : 10 Tahun 2014 tentang Peningkatan Efektivitas dan Efisiensi Kerja Aparatur Negara, maka perlu melakukan penyesuaian Tambahan Penghasilan untuk Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tersebut di atas;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Aceh Tenggara.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034) ;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633) ;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor : 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4502);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan standar pelayanan minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5735);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310) ;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran Dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Serta Tata Cara

Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif Dan Dana Operasional ;

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2016 ;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri 71 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengawasan Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2016;
25. Surat Edaran Menpan dan RB Nomor 10 Tahun 2014 tentang Peningkatan Efektivitas dan Efisien Kerja Aparatur Negara dan Surat Edaran Menpan dan RB Nomor : 13 Tahun 2014 tentang Gerakan Hidup Sederhana.
26. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 02 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 02 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
27. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 11 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2016 ;
28. Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor : 27 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Khusus Masjid Agung At-Taqwa Kutacane pada Dinas Syari'at Islam Kabupaten Aceh Tenggara Tanggal 26 Oktober 2015 ;
29. Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 33 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2016.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI ACEH TENGGARA TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) KHUSUS MASJID AGUNG AT-TAQWA KUTACANE ACEH TENGGARA TAHUN 2016.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1) Daerah adalah Kabupaten Aceh Tenggara.
2) Kepala Daerah adalah Bupati Aceh Tenggara.

3) Pemerintah Daerah adalah peyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia.
4) Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
5) Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.
6) Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya APBK adalah rencana keuangan tahunan Kabupten Aceh Tenggara yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara dengan DPRK dan ditetapkan dengan Qanun.
7) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Khusus Masjid Agung At-Taqwa Kutacane yang selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana operasional yang dikhususkan pada Dinas Syari'at Islam Kabupaten Aceh Tenggara.
8) Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).
9) Pangkat/Golongan adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat Pegawai negeri sipil berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian.
10) Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak pegawai negeri sipil dalam suatu satuan kerja perangkat kabupaten.
11) Eselon adalah tingkatan dalam jabatan struktural.
12) Tambahan Penghasilan adalah penghasilan di luar gaji yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada Pegawai Negeri Sipil dengan memperhatikan asas kewajaran dan kepatutan berdasarkan kemampuan keuangan daerah.
13) Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

1) Maksud pemberian tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja adalah memberikan motivasi dan dorongan terhadap peningkatan kinerja pegawai negeri sipil yang dibebani pelaksanaan pekerjaan untuk penyelesaian tugas-tugas yang melampaui beban kerja normal sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
2) Tujuan pemberian tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja adalah peningkatan disiplin kerja dan kesejahteraan pegawai negeri sipil di

lingkungan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Khusus Masjid Agung At-Taqwa Kutacane Kabupaten Aceh Tenggara.

BAB III
PENERIMA TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 3

1) Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja diberikan kepada pegawai negeri sipil yang secara nyata bertugas dan telah termuat di dalam daftar gaji pegawai negeri sipil di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) khusus Masjid Agung At-Taqwa Kutacane Kabupaten Aceh Tenggara.
2) Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja diberikan kepada :
   a. Kepala UPTD Khusus Masjid Agung At-Taqwa Kutacane;
   b. Sekretaris UPTD Khusus Masjid Agung At-Taqwa Kutacane;
   c. Kepala Seksi pada UPTD Khusus Masjid Agung At-Taqwa Kutacane;
   d. Kepala Sub Bagian pada UPTD Khusus Masjid Agung At-Taqwa Kutacane;
   e. Staf pegawai negeri sipil pada UPTD Khusus Masjid Agung At-Taqwa;

BAB IV
BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 4

1) Besaran Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tersebut pada Pasal 3 Ayat (1) adalah sebagai berikut :
   a. Kepala UPTD Khusus Masjid Agung At-Taqwa Kutacane sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah)
   b. Sekretaris UPTD Khusus Masjid Agung At-Taqwa Kutacane sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah)
   c. Kepala Seksi pada UPTD Khusus Masjid Agung At-Taqwa Kutacane masing-masing sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah)
   d. Kepala Sub Bagian pada UPTD Khusus Masjid Agung At-Taqwa Kutacane masing-masing sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah)
   e. Staf pegawai negeri sipil pada UPTD Khusus Masjid Agung At-Taqwa Kutacane masing-masing sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah)
2) Tambahan penghasilan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah termasuk di dalamnya Pajak Penghasilan.
3) Tambahan penghasilan PNS sebagai mana yang dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1) bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2016.

BAB V
PERSYARATAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 5

1) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bertugas di lingkungan UPTD Khusus Masjid Agung At-Taqwa Kutacane sesuai yang termuat dalam daftar gaji.
2) Besaran pembayaran tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Ayat (1) diberikan kepada pegawai negeri sipil dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Pelaksanaan jam kerja pada hari Senin sampai dengan Jum'at masuk kerja pukul 08.00 WIB dan pulang pukul 16.00 WIB dan hari Sabtu masuk kerja pukul 08.00 WIB dan pulang pukul 14.00 WIB;

b. Pegawai Negeri Sipil diharuskan mengikuti pelaksanaan shalat 5 (lima) waktu di Masjid Agung At-Taqwa secara berjama'ah sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

a. Pengawai Negeri Sipil yang mengikuti pelaksanaan shalat 5 (lima) waktu di Masjid Agung At-Taqwa secara berjama'ah sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan 1 (satu) bulan hari kerja dibayarkan secara penuh sesuai dengan besaran yang ditetapkan.

b. Pengawai Negeri Sipil yang tidak mengikuti shalat 5 (lima) waktu di Masjid Agung At-Taqwa secara berjama'ah tanpa keterangan untuk 1 (satu) hari kerja dikurangi masing-masing sebesar 25% dari besaran yang ditetapkan dibagi dengan jumlah hari efektif hari kerja pada bulan berkenaan.

c. Pengawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas Perjalanan Dinas dalam atau luar daerah berdasarkan surat perintah tugas yang di tanda tangani pimpinan instansi, Tambahan Penghasilan dibayarkan penuh sesuai dengan yang ditetapkan.

d. Pengawai Negeri Sipil diharuskan mengawasi, mengontrol dan mengikuti pelaksanaan shalat 5 (lima) waktu, shalat jum'at, shalat Idul Fitri, Shalat Idul Adha, peringatan Tahun Baru Hijriah, Maulid Nabi SAW, Isra' Mi'raj, Majlis Ta'lim, Wirid Yasin, Tabligh Akbar, kegiatan pada bulan suci Ramadhan dan kegiatan keagamaan lainnya yang dilaksanakan di Masjid Agung At-Taqwa Kutacane.

e. Pengawai Negeri Sipil yang tidak ikut mengawasi, mengontrol dan tidak mengikuti pelaksaan shalat 5 (lima), shalat Jum'at, Shalat Idul Fitri Shalat Idul Adha, peringatan Tahun Baru Hijriah, Maulid Nabi SAW, Isra' Mi'raj, Majlis Ta'lim,Wirid Yasin, Tabligh Akbar, kegiatan pada bulan suci Ramadhan dan kegiatan keagamaan lainnya untuk 1 (satu) kali pelaksanaan, besaran Tambahan Penghasilan dikurangi 25% dari besaran yang ditetapkan dibagi dengan jumlah harian efektif hari kerja pada bulan berkenaan.

f. Bagi Pengawai Negeri Sipil yang melaksanakan cuti hamil, cuti bersalin, cuti tahunan, cuti pelaksanaan Ibadah Keagamaan dan ijin bepergian ke luar daerah yang telah memperoleh ijin dari atasan tetap diberikan Tambahan Penghasilan di kurangi 50% dari besaran yang ditetapkan di bagi jumlah harian efektif hari kerja selama pelaksaan cuti atau ijin bepergian yang bersangkutan.

Pasal 6

1) Pegawai Negeri Sipil yang tidak hadir melaksanakan tugas selama 6 (enam) hari kerja secara berturut- turut tanpa keterangan, maka kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan tidak diberikan Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja dalam bulan berkenaan.
2) Tambahan Penghasilan ini dapat dibayarkan setelah rekapitulasi daftar hadir diverifikasi oleh Kepala UPTD Masjid Agung At-Taqwa Kutacane.
3) Tambahan Penghasilan tidak berlaku untuk selamanya dan sewaktu-waktu dapat dicabut kembali.

BAB VI
MEKANISME PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 7

1) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja diberikan pada setiap minggu pertama bulan berkenaan.
2) Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja dikenakan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan zakat penghasilan sebesar 2,5 %.
3) Pembayaran tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja dilakukan terhitung sejak bulan Januari Tahun 2016 sampai dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

1) Kepala UPTD, sekretaris, kepala seksi, kepala sub bagian dan staf di lingkungan UPTD Khusus Masjid Agung At-Taqwa Kutacane yang diberhentikan dari jabatannya karena mutasi atau sebab lainnya, maka pembayaran tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja dilakukan sampai dengan jumlah hari kerjanya pada bulan bersangkutan.
2) Kepala UPTD, sekretaris, kepala seksi, kepala sub bagian dan staf di lingkungan UPTD Khusus Masjid Agung At-Taqwa Kutacane yang baru menduduki jabatannya karena mutasi atau sebab lainnya, maka pembayaran tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja dilakukan terhitung mulai tanggal pelantikan.

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 9

Dengan ditetapkannya peraturan ini maka hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan kemudian dan atau berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan menempatkannya dalam Berita Kabupaten Aceh Tenggara.

Ditetapkan di : Kutacane
Pada Tanggal : 30 Desember 2015

BUPATI ACEH TENGGARA,

ttd

H. HASANUDDIN, B

Diundangkan di : Kutacane
Pada Tanggal : 30 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGGARA,

ttd

H. GANI SUHUD, M.AP

BERITA KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN 2015 NOMOR 36